



**PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Raya Dringu No. 13 Telp. (0335) 421431 Fax. (0335) 421431
PROBOLINGGO 67271
Email : dinsosp3a@probolinggokota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PROBOLINGGO**

Nomor : 188/062/425.109/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PROBOLINGGO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo
- b. Bahwa agar pelaksanaan pertanggungjawaban dan upaya peningkatan mutu layanan dapat berjalan dengan optimal, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengadaan Pelayanan Publik
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun

2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 10 tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini :

Kedua : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas :

- a. Menerima dan mengadministrasikan pengaduan yang diperoleh dari admin pengaduan melalui email, website, maupun media sosial pengaduan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo serta pengaduan masyarakat secara langsung.
- b. Melakukan telaah atas pengaduan yang diterima.
- c. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bidang terkait.
- d. Menyiapkan jawaban atau respon terhadap pengaduan masyarakat dan menyampaikan jawaban atas pengaduan masyarakat kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.
- e. Menyampaikan jawaban pengaduan masyarakat melalui admin pengaduan, dan
- f. Melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.
- g. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

Ditetapkan di : Kota Probolinggo

Pada Tanggal : 24 Januari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PROBOLINGGO



REY SUWIGTYO, S.Sos.M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670711 198809 1 001

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO

Nomor : 188/062/425.109/2023

Tanggal : 24 Januari 2023

Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA PROBOLINGGO

| NO | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | REY SUWIGTYO,S.Sos.M.Si | Kepala Dinas | Penanggung Jawab |
| 2. | LUSKA VITRI ARIESANTI.MAP | Kasubbag TU | Sekretaris |
| 3. | PRAMITO LEGOWO,S.Sos | Kepala Bidang Rehabilitasi , Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Koordinator Bidang Rehabilitasi , Perlindungan Dan Jaminan Sosial |
| 4. | PURWANDARI,S.Sos | Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin | Koordinator Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin |
| 5. | LUCIA ARIES YULIYANTI,S.STP.MM | Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dan Pengarutamaan Hak Anak | Koordinator Bidang Perlindungan Perempuan Dan Pengarutamaan Hak Anak |
| 6. | ADITYA WAHYU SASANTI | Pekerja Sosial Ahli Pertama | Petugas Pengaduan |
| 7. | PRIMADITA WULANDARI,S.Sos | Pekerja Sosial Ahli Pertama | Petugas Pelayanan |
| 8. | YUNI CATUR WULANDARI | Pengelola Data Administrasi Dan Verifikasi | Petugas Administrasi |
| 9. | TITI PUSPANINGATI,S.Sos | Calon Pekerja Sosial Ahli Pertama | Petugas Administrasi |

KEPALA DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PROBOLINGGO



REY SUWIGTYO,S.Sos.M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670711 198809 1 001